
Rekonstruksi Mekanisme Rekrutmen Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu), Menjamin Independensi dan Profesionalisme dalam Rezim Pemilu Serentak

sitti Rakhman¹

Penulis

¹*Korespondensi Penulis

Sitti Rakhman
trisaktirahma@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received: Desember 2025

Accepted: Desember 2025

Published online : Desember 2025

Abstract

This article analyzes the urgency of reconstructing the recruitment mechanism for members of the General Elections Commission (KPU) and the Election Supervisory Body (Bawaslu) in Indonesia to ensure the independence and professionalism of election organizers. Following the Constitutional Court Decision No. 135/PUU-XXII/2024, which decoupled the schedules of National and Local Elections, the workload and integrity standards of organizers require fundamental adjustments. Utilizing a normative-juridical method and an analytical approach to secondary data from the Election Organizer Ethics Council (DKPP) and election monitoring organizations, this study finds that the current recruitment process remains entangled in politicization during the final stage in Parliament (DPR) and suffers from suboptimal gender affirmation policies. The research findings recommend strengthening the role of the Selection Team as a gatekeeper and redesigning the role of the DPR into a confirmatory body (rather than an elective one) to minimize political intervention.

Abstrak

Artikel ini menganalisis mekanisme rekrutmen anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di Indonesia. Seiring dengan perubahan desain pemilu pasca-Putusan MK No. 135/2024, integritas penyelenggara menjadi kunci legitimasi hasil pemilu. Permasalahan utama yang muncul mencakup politisasi tim seleksi, dominasi kepentingan partai politik di DPR dalam fase *fit and proper test*, serta tantangan teknis penggunaan sistem informasi seleksi. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus seleksi periode 2022-2027. Temuan menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mengubah mekanisme seleksi dari sistem yang sangat politis menuju sistem meritokratis yang lebih transparan dengan penguatan peran partisipasi publik sebagai "penjaga gerbang" integritas.

Kata kunci: SDM, HRM, Rekrutmen, KPU, Bawaslu, Independensi, Pemilu Serentak, Pilkada.

Pendahuluan

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan instrumen paling krusial dalam mekanisme negara demokrasi modern. Sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, pemilu berfungsi tidak hanya untuk memilih pemimpin, tetapi juga sebagai sarana artikulasi kepentingan publik dan legitimasi kekuasaan politik. Di Indonesia, eksistensi pemilu ditegaskan sebagai tiang penyangga demokrasi yang harus diselenggarakan secara berkala, jujur, dan adil. Namun, kualitas dari hasil pemilu tersebut sangat bergantung pada satu variabel fundamental: integritas dan profesionalisme penyelenggaranya.

Konstitusi Indonesia, melalui Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara eksplisit mengamanatkan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Frasa "mandiri" dalam naskah konstitusi tersebut bukanlah sekadar atribut administratif, melainkan sebuah prasyarat mutlak (*conditio sine qua non*). Kemandirian ini menuntut Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk bebas dari segala bentuk intervensi, baik dari cabang kekuasaan eksekutif maupun legislatif, serta steril dari kepentingan pragmatis partai politik.

Realitas sosiopolitik di Indonesia, proses rekrutmen penyelenggara pemilu seringkali menjadi titik paling rawan dalam siklus demokrasi. Terdapat diskoneksi antara norma konstitusi yang menginginkan kemandirian dengan desain regulasi rekrutmen yang justru membuka ruang bagi politisasi. Fenomena yang sering disebut sebagai "main mata" atau praktik titipan organisasi kemasyarakatan (Ormas) maupun partai politik dalam seleksi anggota KPU dan Bawaslu telah menjadi rahasia umum dalam diskursus politik nasional. Proses rekrutmen seringkali tidak lagi menjadi ajang pencarian teknokrat pemilu yang kompeten, melainkan berubah menjadi arena negosiasi kuota dan akomodasi kepentingan kelompok tertentu.

Masalah utama yang muncul adalah pengabaian terhadap aspek kompetensi teknis demi loyalitas politik. Pengalaman Pemilu Serentak 2024 memberikan pelajaran berharga sekaligus memilukan. Beban kerja penyelenggara yang sangat tinggi, yang mencakup sinkronisasi lima jenis surat suara dalam satu waktu, menuntut ketahanan fisik dan pemahaman regulasi yang sangat mendalam. Banyaknya petugas yang gugur dalam tugas pada pemilu-pemilu sebelumnya membuktikan bahwa manajemen pemilu di Indonesia memerlukan sumber daya manusia dengan kualifikasi luar biasa. Namun, jika proses rekrutmen di tingkat pusat hingga daerah masih didominasi oleh pertimbangan afiliasi organisasi apalagi intervensi peserta pemilu, maka risiko kegagalan teknis dan pelanggaran etik akan terus menghantui setiap tahapan pemilu.

Proses seleksi yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya pada tahap uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) di DPR, dianggap sebagai fase di mana variabel meritokrasi seringkali kalah oleh variabel politik. Ketika seorang calon anggota KPU atau Bawaslu harus "berkampanye" di hadapan anggota legislatif untuk mendapatkan suara, secara psikologis dan politis telah terbangun hubungan "hutang budi". Hal inilah yang kemudian mencederai kemandirian penyelenggara saat harus mengambil keputusan yang berpotensi merugikan kepentingan partai politik tertentu.

Di tengah problematika rekrutmen tersebut, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024. Putusan ini membawa angin perubahan besar terhadap desain jadwal pemilu di Indonesia. Dengan menetapkan pemisahan antara Pemilu Nasional (Pilpres, DPR, DPD) dan Pemilu Lokal (Pilkada dan DPRD), MK secara implisit menuntut reorganisasi manajemen pemilu secara menyeluruh. Urgensi dari putusan ini tidak hanya terletak pada teknis pemungutan suara, tetapi juga pada siklus rekrutmen penyelenggaranya.

Pemisahan jadwal pemilu berarti beban kerja penyelenggara akan terdistribusi secara lebih proporsional dalam rentang waktu yang lebih lebar. Namun, hal ini juga menciptakan tantangan baru: bagaimana mendesain standar rekrutmen yang stabil dan berkelanjutan untuk mengisi pos-pos penyelenggara yang kini akan menghadapi dua siklus pemilihan yang berbeda fokusnya. Putusan MK No. 135/2024 menjadi momentum krusial untuk melakukan rekonstruksi terhadap mekanisme seleksi KPU dan Bawaslu. Dibutuhkan sebuah model rekrutmen yang tidak lagi terjebak dalam jebakan akomodasi politik, melainkan fokus pada penguatan integritas personal dan profesionalisme fungsional.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana rekonstruksi rekrutmen tersebut harus dilakukan pasca-putusan MK. Dengan mempertimbangkan jeda waktu 2 hingga 2,5 tahun antara pemilu nasional dan lokal, terdapat kesempatan bagi negara untuk memperbaiki sistem seleksi agar lebih transparan, akuntabel, dan benar-benar mampu menghasilkan "wasit" demokrasi yang tidak berpihak. Tanpa adanya pemberantasan di sektor hulu (rekrutmen), maka segala inovasi teknologi pemilu di sektor hilir akan tetap rapuh di bawah bayang-bayang krisis kepercayaan publik terhadap penyelenggara.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang menempatkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yang terdiri dari prinsip, norma, dan kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum. Fokus utama penelitian ini adalah melakukan sinkronisasi dan harmonisasi antara regulasi rekrutmen penyelenggara pemilu yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk menguji apakah kerangka hukum saat ini masih relevan dan mampu menjawab tuntutan independensi penyelenggara dalam desain pemilu serentak yang baru.

Selain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), penelitian ini juga menerapkan pendekatan analitis (*analytical approach*) terhadap data sekunder yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Data sekunder tersebut diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap laporan resmi lembaga negara dan organisasi masyarakat sipil, yang meliputi:

- a. Laporan kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), digunakan untuk memetakan korelasi antara integritas personal hasil rekrutmen dengan jumlah pelanggaran kode etik yang terjadi di lapangan.
- b. Laporan pemantauan LSM (Perludem), digunakan sebagai basis data kritis untuk menganalisis fenomena "titipan" politik, transparansi Tim Seleksi, dan tantangan keterwakilan perempuan dalam proses seleksi.

-
- c. Data empiris seleksi, sebagaimana tersaji dalam tabel perbandingan pendaftar, data ini dianalisis untuk melihat tren partisipasi publik dan efektivitas kebijakan afirmasi gender dalam rekrutmen.

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah secara deskriptif analitis. Peneliti melakukan interpretasi sistematis terhadap norma-norma hukum yang ada, kemudian mengaitkannya dengan realitas empiris di lapangan (sebagaimana dilaporkan oleh lembaga pemantau). Teknik analisis ini bertujuan untuk menemukan *legal gap* (celah hukum) antara mandat konstitusional tentang kemandirian penyelenggara dengan implementasi praktis seleksi yang kental dengan nuansa politik. Hasil akhir dari metode ini adalah sebuah konstruksi pemikiran mengenai model rekrutmen ideal yang mampu menjamin profesionalisme KPU dan Bawaslu dalam menghadapi rezim pemilu nasional dan lokal pasca 2024.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Paradoks Independensi, Antara Mandat Konstitusi dan Realitas Politik

Secara konstitusional, Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 mengamanatkan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Kata "mandiri" di sini bukan sekadar otonomi administratif, melainkan independensi dari pengaruh cabang kekuasaan lain (eksekutif dan legislatif) serta kepentingan partai politik.

Mekanisme rekrutmen yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 menciptakan "pintu masuk" bagi kepentingan politik melalui dua tahapan krusial:

- a. Pembentukan Tim Seleksi (Timsel) oleh Presiden: Meskipun regulasi mensyaratkan unsur akademisi dan tokoh masyarakat, penunjukan langsung oleh eksekutif seringkali dicurigai sebagai upaya untuk memastikan calon-calon yang "ramah" terhadap pemerintah masuk ke dalam daftar pendek.
- b. Fit and Proper Test di DPR: Inilah titik paling politis. DPR memiliki kewenangan untuk memilih 7 anggota KPU dan 5 anggota Bawaslu dari nama-nama yang diajukan. Dalam praktiknya, proses ini sering kali menjadi ajang "barter politik" atau akomodasi terhadap afiliasi organisasi massa (Ormas) tertentu yang berafiliasi dengan partai politik tanpa melihat kompetensi dan kualitas calon Penyelenggara Pemilu.

3.2. Analisis Teori *Principal-Agent Problem* dalam Seleksi Penyelenggara

Dalam perspektif teori pilihan publik (*public choice theory*), hubungan antara DPR/Presiden dan Penyelenggara Pemilu dapat dilihat sebagai hubungan *Principal* (pemberi mandat) dan *Agent* (pelaksana). Masalahnya adalah *Principal* (Partai Politik di DPR) memiliki kepentingan untuk menang dalam pemilu berikutnya. Oleh karena itu, mereka memiliki insentif untuk memilih *Agent* (KPU/Bawaslu) yang dapat "diamankan" atau minimal tidak merugikan kepentingan mereka. Dampaknya, terjadi asimetri informasi di mana publik tidak mengetahui kesepakatan di balik layar (*under the table*) saat proses uji kelayakan berlangsung. Rekrutmen yang seharusnya berbasis kompetensi teknis (meritokrasi) bergeser menjadi rekrutmen berbasis loyalitas atau representasi kelompok.

3.3. Digitalisasi Rekrutmen, Efektivitas SIAKBA dan Transparansi Data

Salah satu inovasi dalam rekrutmen periode terakhir KPU RI adalah penggunaan SIAKBA (Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc). Secara administratif, sistem ini berhasil dalam meningkatkan akurasi data pelamar dan mempermudah verifikasi keterlibatan calon dalam partai politik melalui sinkronisasi dengan SIPOL. Namun, secara substansial, transparansi hasil tes (seperti skor psikotes dan tes tertulis) masih sering dianggap sebagai "dokumen rahasia". Untuk mencapai standar jurnal internasional, rekrutmen harus menerapkan *open data policy* di mana masyarakat dapat memantau fluktuasi nilai setiap kandidat dari tahap ke tahap, guna menghindari adanya kandidat "titipan" yang nilai tesnya rendah namun tetap lolos ke tahap akhir.

3.4. Tantangan Rekrutmen Pasca-Putusan MK Nomor 135/2024

Putusan MK No. 135/2024 yang memisahkan jadwal Pemilu Nasional dan Lokal (Pilkada) membawa konsekuensi besar pada desain rekrutmen:

- Siklus masa jabatan yang tidak seragam, dengan adanya jeda 2-2,5 tahun, beban kerja penyelenggara akan terdistribusi. Rekrutmen tidak lagi dilakukan secara "terburu-buru" untuk mengejar satu tahun pemilu raksasa.
- Spesialisasi kompetensi, MK secara implisit menuntut adanya penyelenggara yang memahami kompleksitas hukum pemilu lokal (yang seringkali melibatkan sengketa adat dan dinamika kewilayahan) berbeda dengan pemilu nasional.
- Kebutuhan Penyelenggara Ad Hoc, rekrutmen di tingkat bawah untuk KPU (PPK, PPS, KPPS) dan untuk Bawaslu (Panwascam, PKD, PTPS) sering kali menjadi titik lemah karena kurangnya minat publik atau adanya "monopoli" orang-orang tertentu di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa. Peneliti berargumen bahwa rekrutmen Ad Hoc harus diintegrasikan dengan sistem penghargaan (insentif) yang lebih baik untuk menarik talenta muda/mahasiswa.

3.5. Studi Pelanggaran Etik dan Cermin Kegagalan Rekrutmen

Data dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggaran etik terjadi karena kurangnya integritas personal dan pemahaman regulasi. Jika ditarik ke belakang, hal ini adalah produk dari proses seleksi yang gagal menyaring aspek psikologis dan moralitas kandidat.

Tabel di bawah ini menyajikan tren pengaduan dan putusan pelanggaran kode etik. Peningkatan jumlah aduan menjelang dan pasca-pemilu menunjukkan bahwa integritas personal yang diuji selama proses rekrutmen seringkali belum cukup tangguh menghadapi tekanan tahapan pemilu.

Tabel 3.5. Statistik Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (2021-2024)

Tahun	Jumlah Aduan Masuk	Perkara Disidangkan	Penyelenggara Disanksi	Jenis Sanksi Terbanyak	Keterangan Fase
2021	337	164	452	Peringatan Keras	Pasca Pilkada 2020

2022	124	49	125	Peringatan	Persiapan Pemilu 2024
2023	325	158	341	Peringatan & Pemberhentian	Tahapan Pencalonan
2024*	500+	210+	480+	Pemberhentian Tetap/Keras	Puncak Pemilu & Pilkada

Sumber Data tahun 2024 merupakan estimasi berdasarkan laporan triwulan dan tren penanganan perkara.

Berdasarkan data di atas, dapat dianalisis hal-hal sebagai berikut:

- Kegagalan screening integritas, tingginya angka sanksi "Peringatan Keras" dan "Pemberhentian Tetap" menunjukkan bahwa proses rekrutmen (hulu) gagal mendeteksi potensi kerentanan etik calon penyelenggara. Banyaknya penyelenggara yang terbukti tidak netral atau terlibat dalam praktik transaksional menunjukkan bahwa seleksi lebih condong pada formalitas administratif daripada pengujian integritas batiniah.
- Kerentanan Penyelenggara *Ad Hoc*, sebagian besar subjek yang dijatuhi sanksi oleh DKPP adalah penyelenggara di tingkat Kabupaten/Kota dan *Ad Hoc* (PPK/PPS). Hal ini berkorelasi dengan temuan bahwa rekrutmen di tingkat bawah seringkali dilakukan secara terburu-buru dan minim pengawasan publik, sehingga rentan menjadi titipan aktor politik lokal.
- Implikasi Putusan MK No. 135/2024, dengan adanya jeda waktu yang diberikan oleh MK, DKPP dan KPU/Bawaslu memiliki ruang untuk melakukan "Audit Integritas" berkala. Rekrutmen untuk Pemilu Lokal tidak boleh dilakukan dengan standar yang lebih rendah dari Pemilu Nasional, mengingat kedekatan emosional dan politik di tingkat lokal jauh lebih tinggi dan berisiko bagi netralitas penyelenggara.

3.6. Analisis Empiris, Tren Rekrutmen, Dinamika Partisipasi dan Paradoks Kuota Keterwakilan Perempuan 30%.

Integritas sebuah institusi seringkali tercermin dari tingkat kepercayaan publik untuk berpartisipasi dalam proses seleksinya. Berikut adalah data perbandingan pendaftar untuk keanggotaan KPU dan Bawaslu RI pada tiga periode seleksi terakhir:

Tabel 3.6. Perbandingan Jumlah Pendaftar dan Keterwakilan Perempuan Seleksi KPU & Bawaslu RI

Periode Seleksi	Lembaga	Total Pendaftar	Pendaftar Perempuan	Persentase Perempuan (Pendaftar)	Perempuan Terpilih	Persentase Terpilih
2012-2017	KPU	605	108	17,8%	1 dari 7	14,2%
	Bawaslu	347	56	16,1%	1 dari 5	20,0%

2017-2022	KPU	325	68	20,9%	1 dari 7	14,2%
	Bawaslu	239	45	18,8%	1 dari 5	20,0%
2022-2027	KPU	352	93	26,4%	1 dari 7	14,2%
	Bawaslu	277	75	27,1%	1 dari 5	20,0%

Sumber: Data diolah dari Laporan Tim Seleksi KPU/Bawaslu berbagai periode.

Meskipun UU No. 7 Tahun 2017 telah mengamanatkan komposisi penyelenggara pemilu harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%, data di atas menunjukkan adanya "langit-langit kaca" (*glass ceiling*) yang sulit ditembus. Persentase perempuan terpilih di tingkat pusat stagnan pada angka 14% (KPU) dan 20% (Bawaslu). Peneliti mengidentifikasi tiga faktor utama penyebab kegagalan pencapaian target ini:

- Hambatan struktural dan budaya patriarki dalam seleksi, proses seleksi, terutama pada tahap wawancara dan uji kelayakan di DPR, seringkali masih kental dengan bias gender. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada kandidat perempuan terkadang masih berkisar pada ranah domestik (izin suami, pengasuhan anak) yang jarang ditanyakan kepada kandidat laki-laki. Hal ini mencerminkan pandangan bahwa pekerjaan penyelenggara pemilu yang "padat waktu" dianggap kurang ramah bagi perempuan yang memiliki peran ganda.
- Politicking dan jaringan organisasi massa (Ormas), seleksi tahap akhir di DPR sangat dipengaruhi oleh dukungan ormas. Secara historis, struktur kepemimpinan di ormas-ormas besar di Indonesia masih didominasi oleh laki-laki. Akibatnya, kandidat perempuan seringkali tidak memiliki "akses politik" atau jejarling lobi yang sekuat kandidat laki-laki untuk mendapatkan dukungan fraksi-fraksi di DPR. Keterwakilan perempuan akhirnya seringkali dikorbankan demi mengakomodasi kepentingan representasi ormas tertentu.
- Desain regulasi yang "hanya" memperhatikan, frasa dalam undang-undang yang berbunyi "*memperhatikan keterwakilan perempuan*" dinilai lemah secara hukum. Frasa tersebut tidak bersifat imperatif atau mewajibkan (seperti sistem zipper pada pencalonan legislatif). Tanpa adanya sanksi atau kewajiban hukum yang tegas untuk menolak hasil seleksi yang tidak memenuhi 30%, maka panitia seleksi maupun DPR cenderung mengabaikan aspek afirmasi ini demi kepentingan pragmatis lainnya.
- Beban kerja ekstrem dan risiko keselamatan, berkaca pada Pemilu 2024, beban kerja yang sangat berat secara fisik dan psikis menjadi faktor penghambat bagi perempuan untuk melamar. Lingkungan kerja yang mengharuskan penyelenggara bekerja hampir 24 jam dalam masa puncak tahapan tanpa didukung oleh kebijakan sensitif gender (seperti fasilitas laktasi atau jam kerja yang fleksibel) membuat posisi ini kurang menarik bagi banyak profesional perempuan yang kompeten.

Analisis Kritis Pasca-Putusan MK No. 135/2024, dengan adanya jeda antara Pemilu Nasional dan Lokal berdasarkan Putusan MK terbaru, terdapat peluang besar untuk mereformasi kebijakan afirmasi perempuan. Jeda waktu yang lebih longgar seharusnya diikuti dengan desain rekrutmen yang lebih inklusif. Peneliti berargumen bahwa rekrutmen ke depan harus menerapkan Sistem Kuota Terkunci (*Locked Quota*), di mana hasil seleksi di setiap tingkatan secara otomatis dianggap tidak sah jika tidak menyertakan minimal 30% perempuan, kecuali jika benar-benar tidak ada pendaftar perempuan di wilayah tersebut.

3.7. Peran Tim Seleksi sebagai Gatekeeper dalam Menepis Intervensi Politik

Tim Seleksi (Timsel) merupakan institusi *ad hoc* yang memegang peranan sebagai pemegang kunci atau *gatekeeper* dalam menentukan kualitas demokrasi melalui penyaringan penyelenggara pemilu. Dalam desain UU No. 7 Tahun 2017, Timsel memiliki mandat untuk menghasilkan daftar kandidat yang secara kualitas teknis dan integritas tidak dapat didebat lagi sebelum diserahkan kepada Presiden dan DPR. Namun, efektivitas Timsel dalam menepis intervensi politik sering kali diuji oleh tekanan dari berbagai arah.

a. Independensi Timsel, Antara Objektivitas dan Representasi Kelompok

Independensi seorang anggota Timsel adalah prasyarat utama untuk menghasilkan penyelenggara yang mandiri. Namun, proses penunjukan anggota Timsel oleh Presiden sering kali memicu perdebatan mengenai netralitas. Analisis terhadap komposisi Timsel di berbagai periode menunjukkan adanya pola "keseimbangan kepentingan" di mana anggota dipilih berdasarkan representasi ormas atau latar belakang akademisi yang dianggap memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan.

Intervensi politik terhadap Timsel biasanya tidak dilakukan secara terbuka, melainkan melalui jalur halus seperti lobi organisasi, organisasi tertentu mendorong nama-nama kader atau anggotanya melalui jaringan yang dimiliki dalam Timsel. Dan targeting skor, upaya memengaruhi penilaian subjektif pada tahap wawancara untuk mendongkrak kandidat tertentu yang memiliki skor tes objektif (CAT) yang rendah namun dianggap "aman" secara politik.

b. Mekanisme Penilaian, Menguatkan Tes Psikologi dan Profiling

Timsel harus beralih dari sekadar penilaian administratif menuju *deep profiling*, hal ini sebagai untuk menepis intervensi. Analisis terhadap Putusan MK No. 135/2024 mengandaikan perlunya penyelenggara yang memiliki ketahanan mental tinggi karena jeda pemilu yang singkat. Timsel seharusnya memiliki otoritas penuh untuk menggugurkan kandidat yang memiliki rekam jejak keterlibatan (meskipun terselubung) dengan partai politik atau memiliki afiliasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan di masa depan.

Penggunaan teknologi informasi dalam seleksi (SIAKBA di KPU) seharusnya diperluas fungsinya. Timsel dapat bekerja sama dengan lembaga seperti PPATK dan BIN untuk melakukan pemeriksaan latar belakang yang komprehensif. Peran Timsel dalam menepis intervensi akan semakin kuat jika mereka memiliki "alat tangkis" berupa data empiris mengenai integritas kandidat yang tidak bisa dibantah oleh argumen politik di DPR nantinya.

c. Transparansi Wawancara sebagai Instrumen Akuntabilitas Publik

Salah satu cara paling efektif bagi Timsel untuk menepis intervensi politik adalah dengan melibatkan publik secara langsung. Proses wawancara yang disiarkan secara *live* melalui kanal digital memaksa setiap anggota Timsel untuk memberikan penilaian secara objektif. Ketika publik melihat kualitas kandidat secara langsung, ruang bagi Timsel untuk meloloskan kandidat "titipan" yang tidak kompeten akan menyempit. Akuntabilitas publik berfungsi sebagai perisai bagi anggota Timsel yang memiliki integritas untuk tetap konsisten pada prinsip meritokrasi meskipun mendapat tekanan dari pihak luar.

3.8. Refleksi atas Putusan MK No. 135/2024 dalam Memperkuat Timsel, Analisis Korelasi Rekrutmen dan Pelanggaran Etik

Putusan MK No. 135/2024 memberikan landasan bagi pembentukan Timsel yang lebih profesional. Dengan pemisahan pemilu nasional dan lokal, Timsel tidak lagi bekerja di bawah bayang-bayang krisis waktu yang mencekik. Hal ini memungkinkan Timsel untuk melakukan verifikasi faktual yang lebih mendalam terhadap calon anggota KPU/Bawaslu di daerah. Kedekatan kandidat dengan aktor politik lokal (raja-raja kecil di daerah) merupakan ancaman terbesar pasca-putusan ini, dan di sinilah Timsel dituntut untuk bertindak sebagai "penyaring" yang lebih ketat guna memastikan penyelenggara di tingkat lokal tidak menjadi kepanjangan tangan dari kepentingan petahana atau dinasti politik.

Berdasarkan data statistik yang disajikan, terdapat korelasi linier antara siklus pemilu dengan eskalasi pelanggaran kode etik. Fenomena ini mengonfirmasi bahwa tingginya angka sanksi pemberhentian tetap oleh DKPP pada tahun-tahun politik menjadi bukti empiris bahwa filter seleksi yang ada saat ini masih memiliki celah besar (*legal loophole*) yang memungkinkan individu dengan integritas rendah lolos menjadi penyelenggara. Ketidakmampuan instrumen seleksi dalam mendeteksi keberpihakan terselubung atau kerentanan terhadap suap pada tahap rekrutmen mengakibatkan beban pengawasan etik di tahap hilir (DKPP) menjadi sangat berat.

Oleh karena itu, Putusan MK Nomor 135/2024 harus dimaknai sebagai momentum untuk menggeser beban tersebut kembali ke hulu. Dengan jeda waktu pelaksanaan pemilu yang kini lebih manusiawi, proses rekrutmen tidak lagi memiliki alasan untuk dilakukan secara terburu-buru. Diperlukan standarisasi baru dalam pengujian integritas, seperti *background check* yang lebih ketat dan pelibatan masyarakat sipil yang lebih luas dalam proses pelacakan rekam jejak, guna memastikan bahwa individu yang masuk ke dalam sistem adalah mereka yang memiliki imunitas terhadap tekanan politik transaksional di lapangan.

3.9. Manajemen Seleksi Penyelenggara Pemilu di Berbagai Negara

Tabel 3.9. Perbandingan Manajemen Seleksi Penyelenggara Pemilu di Berbagai Negara

Negara	Model EMB	Mekanisme Seleksi & Rekrutmen	Tingkat Independensi terhadap Politik	Sumber Referensi Utama
Indonesia	<i>Independent</i>	Hulu: Tim Seleksi (Presiden). Hilir: <i>Fit & Proper Test</i> dan Voting oleh DPR.	Sedang-Rendah: Sangat rentan intervensi pada tahap akhir di legislatif.	UU No. 7 Tahun 2017; Putusan MK No. 135/2024.
India	<i>Independent</i>	Presidensial: Diangkat oleh Presiden berdasarkan saran Komite (PM, Pemimpin	Tinggi: Sangat teknokratik; hampir tidak ada campur	<i>Constitution of India, Art. 324; Election</i>

		Oposisi, & Menteri Kabinet).	tangan voting parlemen.	Commission of India (ECI).
Filipina	<i>Independent</i>	Komisi Penunjukan: Diangkat Presiden dengan persetujuan Komisi Penunjukan (gabungan Senat & DPR).	Sedang: Memiliki <i>check and balances</i> yang kuat antara eksekutif dan legislatif.	<i>The 1987 Constitution of the Philippines, Art. IX-C.</i>
Australia	<i>Mixed</i>	Merit-Based: Seleksi terbuka oleh komisaris layanan publik, diikuti penunjukan oleh Gubernur Jenderal.	Sangat Tinggi: Berbasis profesionalisme PNS senior dan pakar hukum.	<i>Commonwealth Electoral Act 1918; AEC Annual Reports.</i>
Afrika Selatan	<i>Independent</i>	Judicial-Led: Dipimpin oleh Panel yang diketuai oleh Hakim Mahkamah Konstitusi & Ombudsman.	Tinggi: Menjauhkan pengaruh partai politik dengan menonjolkan peran yudisial.	<i>Electoral Commission Act 51 of 1996; IEC South Africa.</i>
Amerika Serikat	<i>Governmental</i>	Partisan: Anggota dipilih berdasarkan keseimbangan partai (Demokrat & Republik).	Rendah: Secara desain memang partisan untuk saling mengawasi.	<i>Federal Election Campaign Act (FECA); Federal Election Commission.</i>
Korea Selatan	<i>Independent</i>	Komposisi 9 anggota: 3 dipilih Presiden, 3 oleh Majelis Nasional, dan 3 oleh Ketua Mahkamah Agung.	Sedang: Memiliki <i>check and balances</i> yang kuat antara	<i>National Election Commission (NEC) Act of South Korea.</i>

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber Manajemen Seleksi Penyelenggara Pemilu di Berbagai Negara

Berdasarkan tabel di atas, terlihat gambaran sebagai berikut:

- a. Tren penguatan peran yudisial, berkaca pada Afrika Selatan, pelibatan unsur hakim atau lembaga independen (seperti Ombudsman) dalam proses seleksi terbukti lebih mampu menjaga netralitas daripada menyerahkan keputusan akhir kepada partai politik di parlemen. Indonesia dapat mengadopsi model ini dengan menempatkan unsur MK atau KY dalam Tim Seleksi.
- b. Model India sebagai referensi teknokrasi: India memiliki *Election Commission* yang sangat berwibawa meskipun populasinya sangat besar. Kuncinya adalah proses rekrutmen yang tidak melalui "kontestasi politik" di parlemen, melainkan melalui seleksi birokrasi dan hukum yang sangat ketat.
- c. Kritik terhadap model Indonesia, dibandingkan dengan negara-negara demokrasi maju, model Indonesia yang memberikan hak suara penuh kepada DPR untuk menentukan komisioner (bukan sekadar konfirmasi) adalah anomali yang memperlemah semangat Pasal 22E UUD 1945 tentang kemandirian.

Perbandingan global menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat integritas pemilu tinggi cenderung meminimalisir peran voting partai di parlemen dalam seleksi penyelenggara. Rekonstruksi rekrutmen di Indonesia pasca-Putusan MK No. 135/2024 seharusnya bergeser dari model *Political Appointment* menuju *Judicial-Meritocratic Appointment* guna memutus rantai hutang budi politik penyelenggara kepada peserta pemilu

4. Penutup

Rekrutmen penyelenggara pemilu adalah hulu dari kualitas demokrasi. Jika proses rekrutmen tercemar oleh kepentingan partisan, maka hilir dari proses tersebut, yakni hasil pemilu, akan selalu dibayangi oleh krisis legitimasi. Implementasi Putusan MK No. 135/2024 harus dijadikan momentum untuk membersihkan jalur rekrutmen dari segala bentuk intervensi politik transaksional demi mewujudkan pemilu yang benar-benar berintegritas.

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan, penelitian ini menyimpulkan beberapa poin fundamental terkait mekanisme rekrutmen penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) di Indonesia:

- a. Dualisme karakter rekrutmen, sistem rekrutmen saat ini terjebak dalam paradoks antara teknokrasi dan politisasi. Di satu sisi, tahapan awal (administrasi, tes tertulis, dan psikotes) didesain secara meritokratis. Namun, di sisi lain, tahapan akhir (*fit and proper test*) di DPR memberikan ruang yang sangat luas bagi pertimbangan afinitas politik, kedekatan organisasi, dan kompromi antar-fraksi. Hal ini mengakibatkan komisioner terpilih seringkali memiliki beban moral atau "hutang budi" politik kepada aktor-aktor di legislatif.
- b. Kerentanan independensi personal, independensi kelembagaan (*institutional independence*) KPU dan Bawaslu secara hukum sudah cukup kuat, namun independensi personal (*individual independence*) para anggota terpilih masih menjadi titik lemah. Proses seleksi belum mampu secara efektif menyaring aspek integritas batiniah dan ketahanan terhadap tekanan eksternal, yang terbukti dari tingginya angka pengaduan ke DKPP terkait pelanggaran kode etik penyelenggara.
- c. Dampak struktural putusan MK No. 135/2024, putusan ini merupakan titik balik bagi manajemen pemilu di Indonesia. Dengan adanya pemisahan jadwal antara Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal (Pilkada) dengan jeda 2 hingga 2,5 tahun, maka rekrutmen penyelenggara tidak lagi bisa dilakukan dengan pola "borongan" yang tergesa-gesa. Putusan ini menuntut adanya standardisasi rekrutmen yang lebih stabil dan berkelanjutan untuk menjamin kesinambungan kepemimpinan di tengah siklus pemilu yang kini tidak lagi serentak secara total.
- d. Kegagalan afirmasi dan representasi, meskipun regulasi mencantumkan semangat keterwakilan perempuan sebesar 30%, namun dalam praktiknya, proses seleksi di tingkat akhir sering kali mengabaikan mandat ini demi akomodasi kepentingan kelompok atau ormas tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa sistem rekrutmen belum sepenuhnya inklusif dan masih didominasi oleh logika kekuasaan maskulin.

4.2. Rekomendasi

Kebutuhan mendesak perbaikan kualitas dan integritas penyelenggara pemilu di masa depan, penelitian ini mengajukan rekomendasi strategis sebagai berikut:

4.2.1. Rekomendasi Regulasi (Legislative Review)

- a. Redesain peran DPR, perlu adanya Judicial Review JR(UU Pemilu untuk mengubah peran DPR dalam proses seleksi. DPR sebaiknya tidak lagi melakukan pemilihan ulang (voting) untuk menentukan peringkat, melainkan hanya berfungsi sebagai lembaga "pemberi persetujuan" (*confirmation hearing*) atas hasil peringkat yang telah disusun secara objektif oleh Tim Seleksi. Jika DPR menolak, penolakan harus didasarkan pada alasan hukum atau moral yang kuat, bukan atas dasar selera politik.
- b. Kodifikasi standar psikotes, mengingat tingginya tekanan kerja, perlu ada standarisasi instrumen psikotes yang khusus dirancang untuk mengukur "indeks ketahanan tekanan politik" dan "integritas moral" kandidat, yang hasilnya harus memiliki bobot signifikan dalam menggugurkan kandidat meskipun mereka memiliki dukungan politik kuat.

4.2.2. Rekomendasi Teknis (Institutional Reform)

- a. Transparansi skor "real-time", mengadopsi sistem *Computer Assisted Test* (CAT) yang hasilnya langsung dipublikasikan ke layar publik saat tes berakhir. Selain itu, nilai wawancara dari setiap anggota Timsel harus dipublikasikan secara terbuka (tidak lagi bersifat rahasia) agar publik mengetahui siapa anggota Timsel yang memberikan nilai tinggi atau rendah kepada kandidat tertentu.
- b. Penyempurnaan SIAKBA di KPU, mengintegrasikan SIAKBA dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memantau rekam jejak keuangan calon anggota KPU/Bawaslu sejak tahap pendaftaran, guna meminimalkan risiko terpilihnya penyelenggara yang rentan terhadap suap atau politik uang.

4.2.3. Rekomendasi Pasca-Putusan MK No. 135/2024

- a. Sinkronisasi masa jabatan, Pemerintah dan DPR harus segera merumuskan regulasi transisi terkait masa jabatan anggota KPU/Bawaslu daerah agar selaras dengan jadwal baru Pemilu Lokal. Disarankan untuk menerapkan sistem *staggered terms* (masa jabatan berjenjang), sehingga tidak semua anggota KPU/Bawaslu diganti pada waktu yang bersamaan, demi menjaga stabilitas pengetahuan organisasi (*organizational memory*).
- b. Spesialisasi rekrutmen Ad Hoc, mengingat jeda waktu yang tersedia berdasarkan putusan MK, rekrutmen penyelenggara *ad hoc* (PPK/PPS) harus dilakukan lebih awal dengan pelatihan (bimtek) yang lebih intensif, bukan lagi bersifat dadakan mendekati hari pemungutan suara.

Daftar Pustaka

- Sumber Peraturan Perundang-undangan & Putusan Pengadilan Instansi Penyelenggara Pemilu. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). *Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 mengenai Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Jakarta:
- Mahkamah Konstitusi. Pemerintah Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Jakarta:
- Sekretariat Negara. Pemerintah Indonesia. (2022).
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum*. Jakarta: KPU RI.

Buku dan Laporan

- Asshiddiqie, J. (2014). *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). (2024). *Laporan Kinerja Tahunan DKPP 2023: Menjaga Integritas, Menegakkan Etika*. Jakarta: Sekretariat DKPP.
- Gaffar, J. M. (2012). *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press. Huntington, S. P. (1991). *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. Norman: University of Oklahoma Press.
- Norris, P. (2014). *Why Electoral Integrity Matters*. New York: Cambridge University Press.
- Santoso, T., & Zulvan, A. (2019). *Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal Ilmiah

- Afdhal, M. (2021). Politisasi Rekrutmen Penyelenggara Pemilu di Indonesia: Tantangan Independensi KPU dan Bawaslu. *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 3(1), 45-62.
- Fadhil, M., & Hidayat, A. (2022). Mekanisme Seleksi Anggota KPU dan Bawaslu: Antara Meritokrasi dan Akomodasi Politik. *Jurnal Konstitusi*, 19(2), 310-335.
- Isra, S. (2015). Penataan Ruang Lingkup Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Mimbar Hukum*, 27(1), 121-135.
- Muhtadi, B. (2019). Integritas Penyelenggara Pemilu dan Kepercayaan Publik: Analisis Empiris Pemilu 2019. *Jurnal Politik*, 5(2), 189-210.
- Ramlan, R. (2023). Digitalisasi Seleksi Penyelenggara Pemilu melalui SIAKBA: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, 13(4), 55-78.

Surbakti, R. (2015). Standar Internasional Penyelenggaraan Pemilu yang Demokratis. *Jurnal Etika dan Pemilu*, 1(1), 15-30.

Sumber Internet/LSM

Catt, H., Ellis, A., & Larserud, S. (2015). *Electoral Management Design: Revised Edition*. International IDEA Publishing.

Lijphart, A. (2012). *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*. New Haven: Yale University Press.

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). (2024). *Analisis Putusan MK 135/2024: Masa Depan Desain Pemilu Serentak di Indonesia*.

International IDEA. (2023). *Electoral Management Design: The International IDEA Handbook*. Diambil dari <https://www.idea.int>.

International IDEA. (2014). *Electoral Management Design: The International IDEA Handbook*. Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance.

The Electoral Integrity Project. (2023). *Electoral Integrity Global Report: Comparative Analysis of Electoral Management Bodies*. Sydney: University of Sydney.